



BUPATI ROTE NDAO

**INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : HK.180/ 371 /IV/Kab.RN/2020**

**TENTANG
KEBIJAKAN BELAJAR DARI RUMAH (STUDY FROM HOME)
BAGI PESERTA DIDIK, GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI KABUPATEN ROTE NDAO**

BUPATI ROTE NDAO,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 443/102/PK/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 152/KEP/HK/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao bertanggung jawab untuk melindungi segenap warga masyarakat dari ancaman wabah penyakit yang semakin meluas, sehingga dalam upaya pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao, maka diinstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
3. Kepala Sekolah Dasar
4. Kepala Sekolah Menengah Pertama
Se - Kabupaten Rote Ndao

Untuk :


KESATU : Kebijakan belajar dari rumah (*Study From Home*) bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMF) diberlakukan sampai dengan tanggal, **30 Mei 2020**.


KEDUA : Dengan berlakunya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Rote Ndao Nomor : HK.180/322/III/Kab.RN/2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Rote Ndao Nomor : HK.180/290/III/Kab.RN/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Melaksanakan instruksi Bupati ini dengan tetap mempedomani protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 18 April 2020

BUPATI ROTE NDAO, ↑

PAULINA YANING - BULLU, S.E



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a.